



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 3	/PUU-XXI-...../20.....
Hari	..Senin.....
Tanggal	..5. Februari. 2024
Jam	..08.18 WIB

**INDONESIAN HUMAN RIGHT COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS)**  
Gedung Menara Hijau, 10<sup>th</sup> Floor, Suite 1000, Jl. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta Selatan

Jakarta, 5 Februari 2023

Kepada Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal :** PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 34 AYAT (2) SEPANJANG FRASA "*WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA*" UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4301) TERHADAP PASAL 31 AYAT (1) DAN AYAT (2), SERTA PASAL 28C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TIDAK DIMAKNAI "*WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA*"

Dengan Hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "*Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya*" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia)** adalah lembaga masyarakat sipil (CSO) yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat NEW Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn.,

serta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 25 September 2023 dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus:

Nama : **Abdullah Ubaid**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Jabatan : Ketua/Koordinator Nasional  
Alamat : Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur.

Nama : **Ari Hardianto**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur.

Nama : **Rahayu**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Jabatan : Bendahara  
Alamat : Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : **Fathiyah**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Al Mustaqim No.21 F, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : **Novianisa Rizkika**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Perumahan Sehati Indah Jl. Kramat No. 4 A, RT 011 RW 007, Kelurahan Mampang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : **Riris Risma Anjiningrum**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jl. H. Taiman, RT 001 RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

Bahwa selanjutnya **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON IV** disebut sebagai -----  
----- **PARA PEMOHON**

Berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal **15 November 2023** telah memberikan kuasa kepada : **Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan,**

**S.H., Aulia Ramadhandi, S.H., Lalu Akhmad Laduni, S.H.I., dan Jondamay Sinurat, S.H., dan Ahmad Azhari, S.H.I** adalah Advokat Pembela HAM dan Pembela Hak-hak Konstitusional yang tergabung **Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)** yang berkedudukan di Gedung Menara Hijau, 10 Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770.

Bahwa selanjutnya perkenalkan PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan pengujian materiil Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*";
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*"
4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh*

*sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: *”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
6. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa *”wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”* undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

7. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
  - a. **Perorangan warga negara Indonesia,**
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. **Badan hukum publik atau privat;**
  - d. Lembaga Negara”.

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PARA PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam*

*Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*

- a. ***Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;***
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. ***Badan hukum publik*** atau badan hukum privat; atau
  - d. *Lembaga negara.*
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
  - c. **bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.**
  - d. **adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.**
  - e. **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.**
10. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 7 Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player, vide Putusan Nomor 003/PUU/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945."
11. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

12. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”***.
13. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, maka rakyat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau melakukan pengujian atas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, untuk selanjutnya secara teknis diatur di dalam UU MK dan Peraturan MK.
14. Bahwa PEMOHON I adalah organisasi yang mewakili kepentingan rakyat (anggota dan dampungannya) yang telah memenuhi syarat untuk melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Putusan MK, yaitu:
  - Berbentuk badan hukum;
  - Memiliki AD/ART menyebutkan tujuan didirikan organisasinya memiliki kerugian konstitusional akibat formil maupun materiil dari sebuah Undang-Undang dan menyebutkan pihak yang dapat mewakili organisasi tersebut melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang;
  - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.
15. Bahwa PEMOHON II sampai PEMOHON IV adalah pemohon individu/perorangan dan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
  - a. ***Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;***
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*

Bahwa dengan ini PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian PARA PEMOHON terhadap pemberlakuan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa ***“Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”*** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagai berikut :

a. **PEMOHON ORGANISASI**

**PEMOHON I (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia))**

**Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia)** adalah lembaga masyarakat sipil (CSO) yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat NEW Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn., dan yang telah mendapatkan pengesahan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001375.AH.01.08.TAHUN 2023, sehingga **Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia)** adalah sah sebagai lembaga masyarakat sipil (CSO) yang berbadan hukum;

Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa visi misi organisasi ini adalah :

*Visi*

*Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan.*

*Misi*

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- b. Membangun sinergi jaringan pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
- c. Memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- d. Memperkuat kapasitas organisasi jaringan, advokasi kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah :

- 1. Mempererat kerjasama antara anggota di bidang pendidikan;*
- 2. Melakukan jejaringan dan kerjasama dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
- 3. Memperkuat kapasitas anggota di bidang pendidikan;*
- 4. Meningkatkan akses untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, terutama kepada kelompok marjinal, perempuan, dan anak;*
- 5. Meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas hidup.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan tentang Dewan Pengurus atau Sekretariat Nasional disebutkan bahwa :

*Dewan Pengurus atau Sekretariat Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi :*

- a. Melaksanakan program kerja.*
- b. Mengorganisir penggalan dana.*
- c. Memfasilitasi sinergitas antar anggota.*
- d. Mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan.*
- e. Mewakili lembaga untuk maju di persidangan.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa dalam kegiatan disebutkan bahwa:

- 1. Peningkatan kapasitas anggota dan penguatan jaringan.*
- 2. Mempromosikan dan mengadvokasikan pencapaian Pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.*
- 3. Kampanye publik tentang hak pendidikan bagi kelompok marjinal, perempuan dan anak.*
- 4. Pengelolaan data dan produksi pengetahuan tentang pendidikan di Indonesia.*
- 5. Mempererat kerjasama antar anggota bidang pendidikan.*
- 6. Melakukan jejaring dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.*
- 7. Melakukan penggalangan untuk keberlanjutan organisasi.*
- 8. Melakukan perluasan jaringan.*
- 9. Menerbitkan dan menyebar luaskan buku, jurnal, media, dan karya ilmiah lainnya.*

Bahwa salah satu misi PEMOHON I adalah memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan, bahwa perjuangan PEMOHON I untuk memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan keadilan terhalang dengan berlakunya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Bahwa ketentuan tersebut, telah ditafsirkan bahwa yang tidak dipungut biaya adalah jenjang pendidikan dasar di Sekolah Negeri, sedangkan jenjang Pendidikan di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga tujuan PEMOHON I agar masyarakat mendapatkan Pendidikan dasar secara gratis tidak dapat terwujud, karena ada pemisahan sekolah dasar dan sekolah swasta, hal tersebut sangat bertentangan dengan isi daripada undang-undang *a quo* berpotensi menghambat terwujudnya tujuan PEMOHON I, khususnya dalam hal Meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak



atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan secara tanpa dipungut biaya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendirian PEMOHON I. Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh PEMOHON I adalah dengan memperjuangkan adanya suatu kebijakan Wajib Belajar tanpa Dipungut Biaya, sehingga menurut PEMOHON I perlu dilakukan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-undang a quo.

Tetapi pada fakta dan kenyataannya pendidikan dasar tetap menjadi beban bagi masyarakat karena biaya yang dikeluarkan untuk dapat mengenyam pendidikan dasar, hal tersebut bertentangan dengan isi dari pada undang-undang aquo sehingga berpotensi menghambat terwujudnya tujuan PEMOHON I, khususnya dalam hal meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendirian PEMOHON I.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "***Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya***" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), maka akan berpotensi menghalangi visi, misi maupun tujuan PEMOHON I dalam memperjuangkan keadilan Pendidikan untuk semua orang;

#### **b. PEMOHON INDIVIDU**

##### **PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV**

Bahwa PEMOHON II adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174035207820011, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Al Mustaqim No.21 F, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga**;

Bahwa PEMOHON III adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174014511810006, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perumahan Sehati Indah Jl. Kramat No. 4 A, RT 011 RW 007, Kelurahan Mampang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga**;

Bahwa PEMOHON IV adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3175055210820009, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. H. Taiman, RT 001 RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV, adalah orang tua yang anaknya tengah menempuh Pendidikan dasar di sekolah swasta dan yang dipungut biaya, sehingga PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagaimana mandat Undang-undang Dasar 1945 karena mengikuti Pendidikan dasar di sekolah swasta bukan di sekolah negeri;

Bahwa hilangnya hak-hak PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV tersebut dikarenakan berlakukannya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "***Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya***" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV dirugikan akibat berlakunya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "***Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya***" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. PERBEDAAN ANTARA PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA PUTUSAN NOMOR : 97/PUU-XVI/2018

16. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pernah dimohonkan uji materil di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XVI/2018;
17. Bahwa terhadap pengujian Pasal yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan:

#### *Pasal 78*

1. ***Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali;***
  2. ***Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.***
18. Bahwa untuk itu, PARA PEMOHON akan menguraikan perbedaan antara Permohonan a quo dengan Permohonan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XVI/2018 sebagai berikut :

TABEL PERBEDAAN		
No Perkara	Pasal yang di uji	Dasar pengujian
Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018	Bahwa dalam permohonan 97/PUU-XVI/2018, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa " <b>wajib belajar</b> " Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mohon untuk dimaknai " <i>minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat</i> "	Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke-4) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
Permohonan a quo in casu Nomor : 3/PUU-XXII/2024	Bahwa dalam permohonan a quo, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa " <b>wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya</b> " Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mohon dimaknai " <b>Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya</b> "	Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 28 C Ayat (1), Undang-undang Dasar 1945

19. Bahwa berdasarkan table tersebut, pasal yang domohonkan dalam perkara a quo dengan Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018 adalah sama yaitu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
20. Bahwa akan tetapi, baik perkara a quo maupun Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018 bukan menguji keseluruhan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi hanya menguji Sebagian frasa dalam pasal tersebut, dan faktanya frasa yang dimohonkan dalam perkara a quo maupun Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018 berbeda;

Bahwa selain itu juga, dasar pengujian frasa dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional antara perkara a quo maupun Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018 ada yang berbeda, terlebih alasan permohonan yang didalilkan antara perkara a quo maupun Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018 sangat berbeda;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, sehingga patut untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dan menyatakan permohonan a quo tidak *Ne Bis In Idem*;

**B. BAHWA PASAL 34 AYAT (2) SEPANJANG FRASA “WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA” UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT DENGAN PASAL 31 AYAT (2) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA”**

22. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan :  
*“(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”*

23. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

*Pasal 31*

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan*

*serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

24. Bahwa Pasal 28 C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

25. Bahwa Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur jenjang Pendidikan Dasar, akan tetapi kemudian jenjang Pendidikan Dasar di tafsirkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

26. Bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan dasar sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah *“Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”;*

27. Bahwa sedangkan pengaturan Pendidikan dasar dalam **Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) **Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** menyatakan:

*Pasal 13*

*(2) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:*

- a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;*
- b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*
- c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*

- d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
- e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki;

(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

28. Bahwa **Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** menyatakan :

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

**Tabel Penjenjangan dalam Kovenan dan UU Sisdiknas :**

NO	KONVENAN	UU SISDIKNAS	KETERANGAN
1	Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar	Dalam UU Sisdiknas pendidikan dasar adalah SD-SMP atau sejenisnya
2	Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya	Pendidikan Menengah	Di dalam DUHAM penjenjangannya adalah (1) sekolah rendah dan pendidikan dasar; (2). Pendidikan teknik dan jurusan; (3). pengajaran tinggi Di dalam KOMENTAR UMUM 13 (1999) Hak untuk Menikmati Pendidikan (Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) disebutkan pendidikan lanjutan adalah pendidikan menengah sebagai persiapan ke pendidikan teknis dan

			kejuruan serta perguruan tinggi; Dalam UU Sisdiknas pendidikan menengah adalah SMA atau sejenisnya
3	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi	

29. Bahwa frasa pendidikan dasar kemudian menimbulkan dua persoalan, Pertama, sekolah apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar; Kedua. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap keseluruhan jenjang Pendidikan;
30. Bahwa sekolah yang masuk kategori pendidikan dasar mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan : (1). Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar; (2). Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur pendidikan dasar dari SD sampai dengan SMP, konsekuensinya wajib belajar berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun;
31. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Rosnaniar dari F-PG, menyatakan, Pendidikan dasar ini adalah pembelajaran untuk mampu mencapai apa yang disebut dengan 3R, *Reading, Writing, and Arithmetic* serta dapat menjadi modal untuk memperoleh lapangan pekerjaan, untuk itu negara harus membebaskan biaya SPP untuk pendidikan dasar sembilan tahun. Dari uraiannya jelas tidak mungkin pendidikan dasar untuk memperoleh lapangan kerja, yang memungkinkan adalah pendidikan menengah kejuruan. Artinya semestinya pendidikan dasar itu hingga 12 tahun;
32. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Patrialis Akbar dari F-Reformasi memberikan argumentasi, "Karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini pendidikan ditingkat dasar saja ternyata masih ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan itu, dengan alasan adalah masalah biaya. Oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya di tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebaskan kepada negara sepenuhnya. Dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara;
33. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Dalam rapat dengar pendapat, pada Rapat PAH I BP MPR RI ke-17, 21 Februari 2000, Sri Adiningsih dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mempertanyakan sistem perekonomian Indonesia ke depan, apakah akan dibawa ke sistem kapitalis atau sosialis. Hal ini akan terkait dengan konsep peran negara terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, termasuk

pendidikan. "Jadi di sini kalau suatu negara menganut *welfare state* ini contohnya seperti Jerman Barat, maka di sini ada fasilitas asuransi terhadap resiko yang fatal seperti ketuaan, *invalidate*, sakit dan pengangguran sementara. Selain itu juga subsidi pajak penghasilan bagi masyarakat yang penghasilannya kurang, juga kewajiban menyediakan ongkos sosial bagi karyawan yang sakit dengan gaji penuh sampai dengan enam minggu. Pendidikan yang gratis sampai universitas bagi semua penduduknya, sehingga dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara in casu dibiayai negara dan tidak dipungut biaya;


34. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengatur bahwa "***Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya***", dengan pasal tersebut tidak memisahkan antara Pendidikan dasar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta;
35. Bahwa dalam *studi* KOPAJA yang mengutip dari *SMERU Research Institute* mengenai Simulasi Dampak Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) DKI Jakarta Tahun 2020, setiap tahun ajaran baru terdapat sekitar 140.000 anak lulusan SD yang mendaftarkan diri masuk SMP. Dari jumlah ini **hanya 52% anak lulusan SD yang dapat ditampung SMP Negeri**, Berarti, sebanyak 67.000 (48%) anak lulusan SD lainnya harus menerima konsekuensi dipungut biaya pendidikan di jenjang wajib belajara pendidikan dasar;
36. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "***Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya***" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multi tafsir, karena hanya Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap di pungut biaya;
37. Bahwa untuk menempuh pendidikan sekolah di negeri pada jenjang pendidikan dasar diwajibkan belajar harus mengeluarkan biaya. Tidak jauh berbeda dengan sekolah swasta justru lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan tersebut;
38. Bahwa makna "***Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya***" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas haruslah dipahami bahwa setiap warga negara, termasuk warga negara yang tidak mampu, berhak mendapat pendidikan tanpa harus membayar biaya pendidikan, termasuk biaya SPP, biaya buku, biaya seragam, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan;
39. Bahwa tentunya tidak ada satu orang orang tua yang menghendaki anaknya akan putus sekolah dan bahkan anak yang sembilan bulan dikandungnya dengan darah dan air mata kelak akan terancam hidup terlunta-lunta dan



tanpa masa depan yang jelas karena terhalang haknya untuk mendapatkan Pendidikan dasar tanpa dipungut biaya;


40. Bahwa pada **FAKTANYA**, banyak anak-anak yang putus sekolah akibat orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai anaknya sekolah, dan banyak anak dipaksa bekerja yang semestinya mengenyam pendidikan dasar dan tidak dipungkiri lagi ikut orang tua mengemis di jalan raya. Kemudian, adapun data-data terkait anak-anak yang putus sekolah, sebagai berikut:

A. Data mengenai Jumlah Anggaran yang semakin Meningkat, namun Jumlah Anak Putus Sekolah juga semakin Meningkat



**Keterangan :**

1. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2020 Sebesar **473,7 Triliun**
2. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2021 Sebesar **479,6 Triliun**
3. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2022 Sebesar **574,9 Triliun**
4. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2023 Sebesar **612,2 Triliun**




Source: Kemendikbud

**Keterangan :**

1. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SD Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **44.516** Orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **38.716** orang. Tahun 2022/2023 sebanyak **40,623** orang.
2. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMP Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **11.378** orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **15.042** orang. Tahun 2022/2023 **13.716** orang.
3. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **13.879** orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **10.055** orang. Tahun 2022/2023 **10.091** orang.
4. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMK Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **13.951** orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **12.063** orang. Tahun 2022/2023 **12.404** orang.

\*Sumber: Artikel pada Website **GoodStats** dengan Judul "**Anggaran Pendidikan Tinggi, Namun Angka Putus Sekolah Justru Meningkat**", diunggah pada tanggal **24 Juni 2023**, dengan URL: <https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E> diunduh pada tanggal 24 November 2023

#### B. Data mengenai Angka Anak Tidak Sekolah Tahun 2019 – 2022



Badan Pusat Statistik (BPS) website interface showing data on out-of-school children. The page includes a navigation menu, a search bar, and a table titled "Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin". The table shows data for 2019 for three levels of education: SD / Sederajat, SMP / Sederajat, and SMA / Sederajat, broken down by gender (Laki-laki, Perempuan, and Laki-laki + Perempuan).

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin		
	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat
	2019	2019	2019
Laki-laki	1,00	7,89	25,17
Perempuan	0,59	6,22	22,24
Laki-laki + Perempuan	0,55	6,92	23,75

Sumber: Susenas, BPS



**\*Sumber: Data pada Website Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum difitur (Beranda » Pendidikan » Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin) dengan URL: <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html> diunduh pada tanggal 24 November 2023**

41. Bahwa semakin meningkatnya Jumlah Angka Anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah, sehingga banyak anak-anak bangsa yang tidak dapat mengembangkan diri dan menerima hak nya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun data-data yang sudah disimpulkan, sebagai berikut:
  - a. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka putus sekolah di Indonesia meningkat pada 2022. Kondisi tersebut terjadi di seluruh jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38% pada 2022.
  - b. Bahwa terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut. Persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Angkanya juga tercatat naik 0,26% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,12%. Angka putus sekolah di jenjang SMP tercatat sebesar 1,06% pada 2022. *Persentase tersebut juga meningkat 0,16% poin dari tahun lalu yang sebesar 0,90%. Lalu, angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,13%. Persentasenya lebih tinggi 0,01% poin dibandingkan pada 2021 yang sebesar 0,12%.*

- c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) memperoleh alokasi pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp97,7 triliun dalam APBN 2024. Komisi X DPR menilai seharusnya pagu anggaran Kemendikbudristekdikti bisa lebih ditingkatkan, mengingat perbaikan pendidikan di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Indonesia guna menyambut Generasi Emas 2045.

*Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat membuka Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Sebab itu, mewakili Komisi X DPR, ia akan berupaya untuk memaksimalkan perolehan anggaran Kemendikbudristek 2024.*

42. Bahwa saat ini juga terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Peraturan Menteri ini pada pokoknya mengatur bahwa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar memang ditujukan kepada anak dari golongan yang tidak mampu membiayai pendidikannya serta rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Program Indonesia Pintar ini adalah sifatnya “bantuan sosial” dari Negara (konsep “belas kasihan”), bukanlah konsep kewajiban Negara. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan: “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.”
43. Bahwa dengan demikian, adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut diatas, meski merupakan niat baik, namun hal ini tetap bukanlah jaminan konstitusional kepada para Pemohon agar kelak anaknya mendapatkan jamimam Pendidikan yang dibiayai oleh Negara, akan tetapi banyak anak di Indonesia yang tidak sekolah, yang putus sekolah akibat tidak ada biaya untuk mengenyam pendidikan tersebut.
44. Bahwa pembatasan kriteria warga negara yang tidak mampu menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelaksanaan wajib belajar. Selain itu, besaran pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah juga tidak disebutkan secara spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara yang tidak mampu dalam mengakses Pendidikan, hal tersebut dikarenakan multif tafsir Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
45. Bahwa lebih lanjut, benar adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah mengatur dan menjamin terkait dengan usia wajib belajar (7-15 tahun), namun tidak mewajibkan pemenuhan hak wajib belajar bagi anak usia di atas 15 (lima

belas) tahun hingga tamat SMA/ sederajat. Akan tetapi hal demikian pun tidak terlaksana dengan baik.

***Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008***


- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.***
  - (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.*
  - (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*
  - (4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.*
46. Bahwa dengan demikian, adanya Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah dan tersebut di atas, meski merupakan niat baik, namun hal ini tetap bukanlah jaminan konstitusional kepada PARA PEMOHON agar kelak anaknya mendapatkan jaminan Pendidikan yang dibiayai negara sampai dengan pendidikan dasar karena pada implementasi yang tidak sesuai dengan undang-undang aquo;
47. Bahwa undang-undang a quo menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tidak mampu. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pembiayaan wajib belajar.
48. Bahwa Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi Presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usia, 7-12 tahun.
49. Bahwa negara tidak membiayai pendidikan nasional dimulai pada tahun 1968, pemerintahan Soeharto mulai memperkenalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Masyarakat atau orang tua murid dibebani membayar biaya belajar, termasuk bagi anak yang masuk sekolah dasar (SD). Pada periode sebelumnya, sejak 1950 pemerintah mengadakan program wajib belajar yang bebas dari pungutan biaya belajar. Bahkan, bagi siswa yang masuk sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan universitas, pada masa pemerintahan Soekarno,

hampir tidak dipungut biaya juga. Begitu juga sekolah bagi para calon guru. Para siswa sekolah ini diberi ikatan dinas dan ditampung di sebuah asrama yang telah disediakan. Para dosen diberi perumahan dan setiap universitas negeri dibangun asrama untuk para mahasiswa.

50. Bahwa Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD cukup untuk meng-cover kebutuhan anggaran pendidikan dasar. Pelaksanaan program Wajib Belajar minimal pada Pendidikan Dasar membebankan pada negara (pemerintah) untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan program. Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan yang diadopsi pada Sidang Umum PBB (1986) menekankan kewajiban negara dalam mempersiapkan Wajib Belajar pendidikan dasar dengan memperhatikan hal-hal, yaitu: 1) ketersediaan (*appealability*) sarana seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan Wajib Belajar lainnya, 2) keterjangkauan (*accessability*) sarana pelaksanaan Wajib Belajar, 3) penerimaan (*acceptability*) rakyat terhadap sarana lembaga pendidikan, 4) kesesuaian (*adaptability*) lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungan.
- a. Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tahun ini anggaran pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri dari Rp237,1 triliun melalui belanja pemerintah pusat, Rp305,6 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp69,5 triliun melalui pembiayaan. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp574,9 triliun.
  - b. Angka pertumbuhan anggaran pendidikan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang tinggi mencapai 19.9 persen dibandingkan tahun 2021 yang hanya meningkat 1,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun ini, pertumbuhan anggaran pendidikannya mencapai 5,8 persen dari anggaran tahun sebelumnya.
51. Bahwa APBN dan APBD lebih lanjut menegaskan "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*" Alokasi anggaran pendidikan dirumuskan dalam UU Sisdiknas dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
52. Bahwa besaran alokasi dana pendidikan dalam APBN dan APBD minimal 20% dengan jumlah variatif. Pada APBN-P tahun 2010, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 225 triliun, naik menjadi Rp 249 triliun (2011), dan Rp 229 triliun (2012). Pada tahun 2014, jumlah alokasi dana pendidikan sebesar Rp 368,899 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pendidikan pusat sebesar Rp 130,279 triliun dan anggaran pendidikan di daerah (melalui transfer daerah) sebesar Rp 236,619 triliun.

Dan pada tahun 2023 anggaran Pendidikan sebesar Rp.660, 8 triliun yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

53. Bahwa setiap tahun APBN untuk pendidikan sudah mencapai 20%, namun sayangnya anggaran itu tidak sepenuhnya dialokasikan untuk penuntasan pendidikan dasar dengan skema bebas biaya. Anggaran 20% pendidikan ini menjadi tidak optimal, karena dibagi-bagi ke kementerian-kementerian lain yang tidak mengurus pendidikan dasar. Berikut ini adalah gambaran penggunaan anggaran 20% dari APBN:





54. Bahwa Info grafis di atas menunjukkan bahwa ada banyak kementerian lain dan juga dinas-dinas lain di daerah yang memiliki fungsi pendidikan, dapat menikmati anggaran 20% dari APBN ini. Seandainya, dari 20% APBN anggaran pendidikan ini difokuskan pada pembiayaan pendidikan dasar, juga ditambah dengan anggaran sebesar 20% dari APBD, tentu dana sebesar itu adalah lebih dari cukup.

Lalu, apa yang membuat dana sebesar itu tampak tidak cukup? Dana tersebut ternyata tidak digunakan untuk program penuntasan wajib belajar di jenjang Pendidikan dasar, tapi lebih besar digunakan untuk belanja tidak langsung. Hal ini sebagaimana tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh JPPI tahun 2016, dengan data sebagai berikut :





55. Bahwa temuan ini menjelaskan, besarnya nominal dan proporsi anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah tahun 2016 belum mampu berkontribusi terhadap pemenuhan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara adil dan berkualitas, serta tidak memberikan manfaat signifikan terhadap upaya pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur pendidikan secara layak dan memadai. Program wajib belajar pendidikan dasar hanya mendapatkan alokasi sebesar 6,1% dari total anggaran pendidikan.
56. Bahwa jika dibandingkan dengan total belanja urusan pendidikan, maka rata-rata proporsi anggaran untuk program wajib belajar di 20 kabupaten/kota adalah 6.1% atau setara dengan 45.6% dari total Belanja Langsung. Meskipun masih terdapat dua daerah yang mengalokasikan anggaran Wajar Dikdas lebih besar dari rata-rata daerah lainnya. Kota Malang mengalokasikan 15.4% dan Kota Pare-Pare sebesar 11.5% Namun demikian, mayoritas kabupaten/kota masih mengalokasikan di bawah rata-rata.
57. Bahwa Proporsi belanja perbaikan ruang kelas masih sangat kecil dibandingkan dengan total anggaran pendidikan tahun 2016. Meski sebagian besar alokasi program Wajar Pendidikan dasar 9 Tahun telah dialokasikan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, jika dibandingkan dengan total alokasi urusan pendidikan di masing-masing kabupaten kota, prosentasenya masih sangat kecil. Hal itu sejalan dengan temuan dari hasil kajian anggaran infrastruktur pendidikan yang pernah dilakukan oleh YAPPIKA-ActionAid di 10 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa rata-rata belanja pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas hanya mencapai 0,99% dari total anggaran pendidikan.

Misalnya, Kabupaten Maros hanya mengalokasikan belanja pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP sebesar 0.76%, Kota Banda Aceh juga hanya mengalokasikan anggaran 1,1%, dan sementara itu Kabupaten Mempawah juga baru mencapai 1,0% pada tahun yang sama.

58. Bahwa berdasarkan data-data anggaran Pendidikan dasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sangat memungkinkan Pendidikan dasar baik di sekolah swasta maupun negeri dibiayai oleh 20% APBN dan 20% APBD, dengan beberapa alasan yang mendukung :
- Anggaran 20% dari APBN itu difokuskan ke Kemendikbudristekdikti dan Kemenag, yang secara langsung mengelola satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Jangan lagi dibagi-bagi kementerian lain yang bukan masuk dalam prioritas Pendidikan dasar;
  - Anggaran 20% dari APBD juga harus difokuskan pada pembiayaan belanja langsung untuk menunjang program dikdas bebas biaya sebagaimana diamanahkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana yang dikelola daerah ini cukup besar, karena dia mendapatkan transfer dana pendidikan dari APBN dan yang murni dari APBD;

- **Sudah ada beberapa contoh pemerintah daerah yang melibatkan swasta dalam program pendidikan gratis. Misalnya di Jembrana Bali, Musi Banyuasin Sumsel, Kaimana Papua Barat, dan juga rintisan program swasta gratis di Kota Semarang.**

59. Bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak memprioritaskan pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagaimana mandat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan adanya multi tafsir dari Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga anggaran 20% dari APBN/Pemerintah Pusat tidak dimaksimalkan untuk Pendidikan dasar serta sangat banyak Pemerintah Daerah yang menganggarkan biaya pendidikan dibawah 20% dari APBD;

60. Bahwa studi banding pendidikan bebas biaya di beberapa negara sebagai berikut :

- **Negara Kuba**

Bahwa “Yo Si Puedo” adalah “ya, saya bisa!”. Metode sakti inilah yang digunakan pemerintah Kuba untuk memperbaiki dan memajukan sistem pendidikan di Negaranya. Hasil penelitian PBB menyatakan, orang yang berusia 17 hingga 24 tahun, dinyatakan 100% bebas buta huruf. Sedangkan untuk tingkat melek huruf orang dewasa mencapai 99,8%. Tak salah jika sistem ini kemudian diadopsi oleh lebih dari 30 Negara dunia, termasuk Australia dan Timor Leste.

Pada tahun 1961, Pemerintah Revolusioner Kuba melakukan gerakan “Nasionalisasi” kepada seluruh lembaga pendidikan swasta di Kuba. Langkah ini dilakukan agar sistem pendidikan yang berjalan, dapat dikontrol sepenuhnya oleh negara. Di saat yang bersamaan, Negara membebaskan semua biaya pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

Salah satu rahasia sukses Kuba memajukan pendidikannya adalah, melakukan “sentralisasi” pendidikan yang langsung dibawah negara. Siswa pun dibebaskan dari segala macam bentuk biaya pendidikan, bahkan peralatan seperti buku, pensil dan pulpen, diberikan secara cuma-cuma oleh Negara.

Tidak seperti Negara komunis lain yang mempersempit ruang gerak rakyatnya, Kuba justru mendorong penduduknya, terutama pelajar dan mahasiswa untuk berorganisasi. Pelajar dari tingkat 1 hingga 9, diwadahi oleh organisasi yang bernama Pioneros. Sedangkan pelajar tingkat menengah dan perguruan tinggi disebut FEMEN. Organisasi ini berperan aktif dan mempunyai andil besar bagi kemajuan pendidikan yang ada hubungannya dengan studi mereka.

Prestasi tinggi Kuba dalam pendidikan ini merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintahan Kuba, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas teratas selama 40 tahun sesudah revolusi. Pemerintah Kuba memang mengalokasikan sekitar 6,7 persen dari GNP untuk sektor ini, dua kali lebih besar dari anggaran pendidikan di seluruh negara Amerika Latin.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah Kuba berhasil membebaskan seluruh biaya pendidikan, mulai dari level sekolah dasar hingga universitas, juga untuk sekolah yang menemba kemampuan profesional. Kebijakan ini menjadikan rakyat Kuba sebagai penduduk yang paling terdidik dan paling terlatih di seluruh negara Amerika Latin. Saat ini saja ada sekitar 700 ribu tenaga profesional yang bekerja di Kuba.

Kemajuan di ranah pendidikan ini berdampak langsung pada prioritas berikut mereka: bidang kesehatan. Jumlah tenaga dokter per kapita Kuba jauh lebih banyak dibandingkan negara manapun di dunia. Saat ini saja, ada sekitar 130.000 tenaga medis profesional. 25.845 tenaga dokter Kuba bekerja untuk misi kemanusiaan di 66 negara, 450 di antaranya bekerja di Haiti, negara termiskin di benua Amerika.

Rata-rata tingkat kematian dini di Kuba hanya 5,8 kematian dalam satu tahun untuk 1.000 kelahiran. Angka ini adalah yang terendah di kawasan Amerika Latin, bahkan lebih rendah dari yang terjadi di Amerika Serikat.

- **Negara-Negara Amerika Latin (Brasil, Meksiko, Panama, Argentina)**

Bahwa di beberapa negara seperti Brasil dan Meksiko, istilah sekolah umum (*escuelas públicas* dalam bahasa Spanyol, *escolas públicas* dalam bahasa Portugis) digunakan untuk lembaga pendidikan milik pemerintah federal, negara bagian, atau kota yang tidak memungut biaya sekolah. Sekolah-sekolah semacam itu ada di semua tingkat pendidikan, dari awal hingga studi pasca sekolah menengah. Meksiko mempunyai pendidikan dasar dan menengah bebas biaya dan wajib selama sembilan tahun.

Panama menerapkan wajib belajar selama 11 tahun, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 9, dengan anak-anak pertama kali masuk pada usia empat atau lima tahun dan orang tua diwajibkan oleh hukum untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak-anak mereka hingga mereka berusia 25 tahun jika mereka bersekolah.

Pendidikan di Argentina merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan distrik federal serta lembaga swasta, dengan pedoman dasar ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Meskipun pendidikan di semua tingkatan, termasuk universitas, selalu

dibiayai pemerintah, ada pula sejumlah besar sekolah dan universitas swasta.

Keempat negara di atas - Brasil, Meksiko, Panama, dan Argentina, adalah negara-negara yang sudah membebaskan biaya pendidikan sampai tingkat Universitas.

- **Negara Zambia**

Bahwa di negara Zambia, pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah dibiayai oleh pemerintah. Hal ini usai Presiden Hakainde Hichilema memenuhi janji kampanye untuk membuat pendidikan dapat diakses oleh semua orang. Anak di Zambia dapat mempunyai harapan untuk memperoleh pendidikan hingga tingkat menengah.

Pada Agustus 2021, Hakainde Hichilema berjanji kepada rakyat Zambia bahwa dirinya akan memastikan hak atas pendidikan dijamin. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 8 Desember 2021, pemerintah mengungkapkan bahwa penyediaan pendidikan bebas biaya dari pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan sekolah menengah dimulai pada Januari 2022.

Pemerintah membayar biaya sekolah melalui hibah kompensasi. Selain itu, pemerintah membuat peningkatan dua kali lipat dalam hibah sekolah dasar dan menengah untuk menegakkan standar kualitas pendidikan.

- **Negara China**

Bahwa di negara China, sekolah negeri didanai dan dikelola oleh sektor pendidikan dalam pemerintahan. Meski demikian, beberapa sekolah, terutama sekolah menengah atas, sudah mulai membebaskan biaya tambahan kepada orang tua siswa. Namun, sekolah negeri terbaik seringkali sangat selektif. Siswa yang tidak memenuhi persyaratan masuk masih dapat memperoleh tempat jika mereka memenuhi persyaratan yang relatif lebih rendah dan orang tua mereka bersedia membayar biaya tambahan. Beberapa orang tua mengapresiasi gagasan ini karena mereka dimungkinkan menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang bagus meskipun mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi akademis, sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut tidak adil bagi seseorang yang memiliki latar belakang kemiskinan.

Wajib belajar sembilan tahun di China secara resmi ditetapkan pada tahun 1986 sebagai bagian dari program modernisasi ekonominya. Hal ini dirancang untuk mendorong “universalisasi”, menutup kesenjangan pendidikan melalui pembangunan ekonomi dan antara daerah pedesaan dan perkotaan melalui penyediaan sekolah yang aman dan berkualitas tinggi. Program ini pada awalnya mengalami kekurangan

karena jumlah penduduk yang besar dan landasan ekonomi yang lemah, namun pada tahun 1999 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masing-masing melayani 90% dan 85% populasi nasional.

- **Negara Filipina**

Bahwa di negara Filipina telah memiliki sistem pendidikan publik sejak tahun 1863 dan merupakan yang tertua di Asia. Itu diciptakan selama penjajahan Spanyol di pulau-pulau dan mengamankan pendirian sekolah untuk anak laki-laki dan sekolah untuk perempuan di setiap kota.

Pendidikan di Filipina menetapkan wajib belajar selama 13 tahun. 95,9 % warga Filipina mengenyam pendidikan sampai tingkat setara SMA, yang termasuk diantara sekolah terbaik di Asia. Tingkat bebas buta aksara di Filipina mencapai hampir 97 %, tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara dan termasuk 5 besar di antara negara-negara di Asia. Produktivitas dan kualitas lulusan universitas-universitas di negara ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara.

- **Negara Korea Selatan**

Bahwa di negara Korea Selatan, pendidikan di sekolah umum (Kelas 1-12) adalah wajib, tidak termasuk pendidikan usia dini. Seluruh aspek pendidikan publik merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, yang melaksanakan administrasi sekolah, alokasi pendanaan, sertifikasi guru dan sekolah, dan pengembangan kurikulum dengan buku teks standar di seluruh negeri.

Pada tahun 2000, Korea Selatan menghabiskan 4,2% PDB-nya untuk pendidikan. Pada Indeks Pendidikan PBB tahun 2007, Korea Selatan berada di peringkat ke-8 dunia.

- **Negara Vietnam**

Bahwa Indonesia dan Vietnam sama-sama mengalokasikan 20 persen dari anggaran negara untuk pendidikan, tapi hasilnya sangat berbeda," demikian menurut Menkeu Sri Mulyani pada satu kesempatan di tahun 2017.

Perbedaan tersebut terlihat dari daftar peringkat yang diberikan oleh World Economic Forum, yakni Indonesia di peringkat ke 53 sedangkan Vietnam berada di peringkat ke 8 terbaik dunia.

Dalam peringkat pisa tahun 2022, untuk kemampuan matematika, membaca dan sains, Vietnam menempati peringkat 40 sampai 45. Sementara Indonesia jauh tertinggal di peringkat 85 sampai 90, Kelihatannya Vietnam lebih fokus untuk menerapkan anggaran 20% nya pada operasional pendidikan, sementara di Indonesia lebih dari

separuh anggaran 20% termasuk penggunaannya untuk gaji guru dan dibagi ke banyak sektor di luar Kemendikbud dan Dinas Pendidikan.

- **Negara Thailand**

Thailand menerapkan wajib belajar 9 tahun, tapi pendidikan bebas biaya diberikan sampai anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas.

Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar (Prathom 1-6), diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama (Mattayom 1-3) dan 3 tahun sekolah menengah atas (Mattayom 4-6). Sejak tahun 2003, wajib belajar telah diperluas sampai 9 tahun (6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama).

Namun pendidikan sekolah ditanggung biayanya oleh pemerintah sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai Mattayom 6, atau setara dengan tamat SMU.

- **Negara Denmark**

Bahwa sistem Sekolah Denmark saat ini didukung oleh pendanaan pemerintah dan kota berbasis pajak, mulai dari penitipan anak hingga pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi dan tidak ada biaya sekolah untuk siswa reguler di sekolah negeri dan universitas.

Sekolah dasar negeri di Denmark, yang mencakup seluruh periode wajib belajar, disebut "folkeskoler" (secara harfiah berarti 'sekolah rakyat' atau 'sekolah umum'). Folkeskole terdiri dari kelas pra-sekolah (wajib sejak 2009), pendidikan dasar wajib 9 tahun, dan tahun ke-11 yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, sekolah ini melayani siswa berusia 6 hingga 17 tahun.

Tidak menutup kemungkinan juga para orang tua menyekolahkan anaknya ke berbagai macam sekolah swasta. Sekolah-sekolah ini juga menerima dana dari pemerintah, meskipun bukan sekolah negeri. Denmark menghabiskan 0,6% dari total PDB untuk subsidi bagi mahasiswa.

- **Negara Finlandia**

Bahwa negara Finlandia adalah salah satu negara yang pemerintahnya membiayai pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah. Sistem pendidikan di Finlandia ini tidak dipungut biaya. Tak hanya warga Finlandia yang menikmati keuntungan ini. Warga di luar Finlandia ini pun dapat menikmatinya. Pengajar di Finlandia dipilih dengan teliti guna menyampaikan ilmunya dengan baik kepada para murid. Untuk

pendidikan tinggi, selain membebaskan biayanya, Finlandia juga memberi beasiswa dan tunjangan untuk membiayai studi atau biaya hidup para mahasiswa.

- **Negara Rumania**

Bahwa semua sekolah di Rumania hingga sekolah menengah atas didanai oleh anggaran publik dan diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan tinggi seperti universitas bisa disponsori negara dalam kondisi tertentu (tergantung pendapatan keluarga dan kinerja sekolah). Meskipun terdapat sekolah swasta di Rumania, sekolah-sekolah tersebut bukanlah pilihan populer karena kualitas pendidikannya setara dengan sekolah negeri.

- **Negara Swedia**

Bahwa negara Swedia merupakan negara yang pemerintah membiayai pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Bahkan negara ini juga membiayai pendidikan kuliah. Selain itu Swedia juga memfasilitasi keperluan sekolah para muridnya.

Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk warga Swedia saja namun warga di luar Swedia dapat menikmati fasilitas ini. Biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Swedia.

- **Negara Selandia Baru**

Bahwa baik sekolah negeri (state school) maupun sekolah terintegrasi negeri terpadu (state-integrated school) didanai pemerintah. Yang disebut kedua adalah bekas sekolah swasta yang kemudian "diintegrasikan" ke dalam sistem negara di bawah Undang-Undang Integrasi Bersyarat Sekolah Swasta tahun 1975 "atas dasar apa yang akan melestarikan dan menjaga karakter khusus dari pendidikan yang mereka sediakan". Menurut laporan OECD, sekitar 86% dari seluruh anak usia sekolah bersekolah di sekolah negeri dan 10% bersekolah di sekolah terintegrasi negeri.

Pemerintah menyediakan pendidikan sebagai sebuah hak – dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah hingga akhir tahun kalender setelah ulang tahun siswa yang ke-19. Pendidikan dasar dan menengah adalah wajib bagi siswa berusia antara 6 dan 16 tahun.

61. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dana pendidikan sebesar 20% dari APBN ditambah dengan 20% dari APBD cukup untuk membiaya pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah memprioritaskan pendidikan dasar sebagaimana mandat dari Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

62. Bahwa akan tetapi, Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multi tafsir, sehingga Pemerintah Pusat/pemerintah Daerah tidak memprioritaskan/abai terhadap Pendidikan dasar, pengabaian Pendidikan dasar tersebut telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
63. Bahwa berdasarkan uraian yang telah PARA PEMOHON sampaikan di atas, maka cukup berdasar dan berasal menurut hukum Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 ayat (1) , ayat (2) dan Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "**Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya**" karena telah menghalangi anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan dasar yang layak dan tanpa dipungut biaya serta hilangnya hak untuk mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan;

#### IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 34 Ayat (2) "**Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "**Wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya**". Oleh karena itu PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Wajib Belajar minimal Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya**";



3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,  
**Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)**  
Kuasa Hukum PARA PEMOHON



**Janses E. Sihaloho, S.H.**




**Maria Wastu Pinandito, S.H.**



**Arif Suherman, S.H.**



**Markus Manumpak Sagala, S.H.**



**Anton Pebrianto, S.H.**



**Naufal Rizky Ramadhan, S.H.**



**Reza Setiawan, S.H.**



**Aulia Ramadhani, S.H.**



**Imelda, S.H.**



**Raja Martahi Nadeak, S.H.**



**Lalu Ahmad Laduni, S.H.**



**Jondamay Sinurat, S.H.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of vertical and diagonal strokes that form a stylized, somewhat abstract mark.

**Ahmad Azhari, S.H.**